

## **Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Melakukan Pembinaan terhadap Narapidana Lanjut Usia**

<sup>Ω</sup>Andi Kaisar Agung Saputra Aswar, H. M. Yasin

*Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman*

<sup>a</sup>Surel Koresponden: [kaisar.agung90@gmail.com](mailto:kaisar.agung90@gmail.com)

### *Abstract*

*The purpose of this study is to describe the role of Class II A Watampone Penitentiary in providing guidance and determine the factors that influence the part of the Class II A Prison in Watampone in giving direction to elderly prisoners based on Law No. 12 of 1995. This research was conducted at Class II A Watampone Penitentiary. This study uses an empirical approach to examine the efforts to develop elderly prisoners in Class II A Watampone Prison according to the reality in the field and is connected with the prevailing laws and regulations. This study's results indicate that the development of elderly prisoners at the Class II A Watampone Prison is in accordance with Law No. 12 of 1995 as the basic principle of all activities in LAPAS. Guidance for elderly prisoners is carried out through personality development and independence development. Patterns of personality development include fostering religious awareness, fostering national and state awareness, fostering intellectual abilities (intelligence), fostering legal awareness, fostering healthy reintegration with society, and fostering physical and spiritual health. The self-reliance pattern is given in the work service activity program by providing work skills based on groups that are determined and according to talents. The factors that influence the efforts to guide elderly prisoners in Class II A Watampone Prison, namely: facilities and infrastructure, human resources and other factors related to elderly prisoners.*

**Keyword:** *Elderly, Guidance, Prison, Prisoners.*

### *Abstrak*

*Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone dalam memberikan pembinaan, juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A di Watampone dalam memberikan bimbingan kepada narapidana Lansia berdasarkan UU No 12 Tahun 1995. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris untuk mengkaji upaya pembinaan narapidana Lansia di LAPAS Kelas II A Watampone sesuai kenyataan yang terjadi di lapangan dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan narapidana lansia di LAPAS Kelas II A Watampone sudah sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1995 sebagai pokok dasar segala kegiatan yang ada di LAPAS. Pembinaan narapidana Lansia dilaksanakan melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pola pembinaan kepribadian antara lain pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), pembinaan kesadaran hukum, pembinaan reintegrasi sehat dengan masyarakat, dan pembinaan kesehatan jasmani dan rohani. Pola Pembinaan Kemandirian diberikan dalam*

program kegiatan pelayanan kerja dengan cara pemberian keterampilan kerja berdasarkan kelompok yang ditetapkan dan sesuai dengan bakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pembinaan terhadap narapidana Lansia di LAPAS Kelas II A Watampone yaitu: sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan faktor lain yang berkaitan dengan narapidana Lansia.

**Kata Kunci:** Lansia, Lapas, Narapidana, Pembinaan.

---

---

Submit: 02-02-2021

Accept: 20-02-2021

Doi: <http://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.61>

---

---

## PENDAHULUAN

Konstitusi Hukum di Negara Republik Indonesia merupakan aturan hukum yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat maupun pemerintah yang membuat aturan itu sendiri.<sup>1</sup> Adanya proses penegakan hukum yang baik hendaknya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, atau tidak terjadi ketimpangan di dalam proses penerapannya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), mengatur bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Menegakkan hukum guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, maka dalam upaya mencapai tujuan tersebut tidaklah jarang terjadi permasalahan-permasalahan dalam aspek perkembangan hukum di Indonesia.<sup>2</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia dikenal dengan hukum kepidanaan, yakni sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga negara Indonesia disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten dalam penegakannya.<sup>3</sup> Hukum pidana di Indonesia masih berpegang pada hukum pidana buatan Belanda.<sup>4</sup> Membicarakan hukum pidana sama saja membicarakan tentang sanksi, yaitu jenis pidana apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang istimewa kepada seseorang yang nyata-nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana oleh undang-undang disebut pembedaan.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Hasan Basri. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGN)*, 2(2), hlm. 106.

<sup>2</sup>Widhy Andrian Pratama. (2019). Penegakan Hukuman Mati terhadap Pembunuhan Berencana. *SIGN Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGN)*, 1(1), hlm. 35.

<sup>3</sup>Alyatama Budify, Jelitamon Ayu Lestari Manurung, & Satria Braja Harianja. (2020). Pembatalan Akta Hibah di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Pms. *SIGN Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGN)*, 2(1), hlm. 73.

<sup>4</sup>Farrel Alanda Fitrah. (2021). Perbandingan Hukum terkait Pembentukan Pasal Penghinaan terhadap Peradilan, Perzinahan, dan Santet dalam RKUHP Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGN)*, 2(2), hlm. 128.

<sup>5</sup>Andi Istiqal Assaad. (2017). Hakikat Sanksi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi tentang Pidana Mati). *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, Universitas Muslim Indonesia*, 19(2), hlm. 58.

Pemidanaan dipandang sebagai senjata terakhir dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan.<sup>6</sup> Pemidanaan atau penjatuhan pidana terhadap seseorang terbukti melakukan tindak pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukannya, membuat jera si pelaku ataupun menakuti orang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Tujuan yang lebih penting dari pemidanaan tersebut ialah menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna serta taat kepada aturan hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 1995), mengatur bahwa:

*“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”*

Sementara itu, berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 1960), mengatur bahwa Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok:
  1. pidana mati;
  2. pidana penjara;
  3. pidana kurungan;
  4. pidana denda;
  5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan
  1. pencabutan hak-hak tertentu;
  2. perampasan barang-barang tertentu;
  3. pengumuman putusan hakim.

Dari ketentuan di atas, dikenal dua macam pidana yaitu pidana pokok dan tambahan, di mana salah satu pidana pokoknya adalah pidana penjara. Pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan

---

<sup>6</sup>Titis Anindyajati., Irfan Nur Rachman., & Anak Agung Dian Onita. (2015). Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai *Ultimum Remedium* dalam Pembentukan Perundang-Undangan. *Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI*, 12(4), hlm. 881.

<sup>7</sup>Rohmad Taufiq. (2018). Meningkatkan Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai Upaya untuk Memaksimalkan Penegakan Hukum. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus*, 9(1), hlm. 202.

(LAPAS) yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar.<sup>8</sup>

Pada prinsipnya, semua terpidana yang menjalani pidana, hilang kemerdekaannya setelah diputuskan melalui putusan pengadilan, yang berkekuatan hukum tetap selanjutnya terpidana ditempatkan di LAPAS sebagai narapidana untuk disana kembali di proses sesuai dengan hukum yang berlaku agar nantinya dapat kembali hidup bermasyarakat.<sup>9</sup> Hal ini sesuai dengan tujuan dari hukum pidana itu sendiri yaitu, untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dengan cara melaksanakan dan menegakkan aturan hukum pidana demi terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

LAPAS di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk membina serta memperbaiki terpidana (*the function of correction*) agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal dan produktif (*return to a normal and productive life*) di tengah-tengah masyarakat.<sup>10</sup> Narapidana yang menjalani pembinaan di LAPAS mempunyai aturan-aturan proses binaan sehingga mereka dapat sadar dan dibekali ilmu pengetahuan agar dapat kembali ke masyarakat menjadi masyarakat yang baik dan taat aturan. Berdasarkan Pasal 1 butir 3 UU No. 12 Tahun 1995, menjelaskan bahwa:

*“Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”*

Pembinaan narapidana meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian.<sup>11</sup> Semua ini dilakukan karena narapidana merupakan masyarakat dari bangsa Indonesia sendiri yang mempunyai hak-hak yang patut dipenuhi.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995, mengatur bahwa Narapidana berhak:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan; nya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

---

<sup>8</sup>Muslim Mamulai. (2017). Hakikat Pembuktian melalui Media Elektronik dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, Universitas Muslim Indonesia*, 19(1), hlm. 12.

<sup>9</sup>Berlian Simarmata. (2011). Pemberian Remisi terhadap Narapidana Koruptor dan Teroris. *Mimbar Hukum, Universitas Gadjah Mada*, 23(3), hlm. 517.

<sup>10</sup>Roysimon Wangkanusa. (2017). Perlindungan HAM bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. *Lex Administratum, Universitas Negeri Semarang*, 5(2), hlm. 40.

<sup>11</sup>Septa Juliana. (2015). Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis Kabupaten Bengkalis. *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, Universitas Islam Riau*, 1(1), hlm. 26.

---

- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari ketentuan di atas, mengenai hak-hak narapidana telah dipertegas kembali, sebagaimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disebut sebagai PP No. 27 Tahun 2012).

Untuk itu, berhasil atau tidaknya pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana sangat diperlukan perlengkapan-perengkapan dalam melakukan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang tentunya sesuai dengan tingkatan pengembangan semua segi kehidupan terpidana dan tenaga-tenaga pembina yang cukup terampil dan profesional. Di samping itu masyarakat wajib diturut sertakan secara langsung dalam usaha pembinaan terpidana dan digerakkan agar menerima kembali terpidana yang telah lepas dari lembaga sebagai salah seorang warganya dan membantunya dalam menempuh hidup barunya.

Sejalan dengan itu, perlu diketahui bahwa pembinaan terhadap narapidana pada LAPAS Kelas II A Watampone, tidak hanya narapidana anak, remaja dan dewasa tetapi termasuk juga narapidana lanjut usia (Lansia). Manusia Lansia atau sering disebut Manula adalah orang yang telah berusia 50 tahun ke atas. Dengan demikian, berkisar usia 50 tahun sampai 70 tahun ke atas akan terjadi penurunan kesehatan dan keterbatasan fisik, maka diperlukan perawatan sehari-hari yang cukup. Perawatan tersebut dimaksudkan agar lansia mampu mandiri atau mendapat bantuan yang minimal. Perawatan yang diberikan berupa kebersihan perorangan seperti kebersihan gigi dan mulut, kebersihan kulit dan badan serta rambut. Sementara itu, pemberian informasi pelayanan kesehatan yang memadai juga sangat diperlukan bagi lansia agar dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Di samping itu, pemberian fasilitas sehari-hari yang memadai dan kedudukan yang istimewa dalam tiap peran sosialnya adalah merupakan salah satu pilar terpenting dalam rangka melakukan pembinaan dan perawatan yang efektif bagi narapidana Lansia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa konsep pembinaan terhadap narapidana Lansia yakni perlakuan khusus, sebagaimana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia (selanjutnya disebut Permenkumham No. 32 Tahun 2018), sebagai upaya yang ditujukan untuk memberikan kemudahan pelayanan guna membantu narapidana Lansia dalam memulihkan dan mengembangkan diri agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

Hal tersebut perlu diketahui bahwa pembinaan narapidana Lansia di LAPAS Kelas II A Watampone, selama menjalani proses hukumnya narapidana Lansia tersebut mendapatkan binaan yang sama dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang lainnya. Namun demikian dalam melakukan pembinaan narapidana Lansia seharusnya dilakukan perlakuan khusus mengingat bahwa menurunnya fungsi fisik dan fungsi psikis sehingga pada narapidana Lansia pembinaan dan pelayanan perlu ditingkatkan baik melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris untuk mengkaji upaya pembinaan narapidana Lansia di LAPAS Kelas II A Watampone sesuai kenyataan yang terjadi di lapangan dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone**

LAPAS Kelas II A Watampone terletak di Jalan Laksamana Yos Sudarso Kilometer 4 (empat) Watampone, Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. LAPAS Kelas II A Watampone sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi selatan yang melaksanakan fungsinya sebagai Pembina, Keamanan dan Perawatan bagi Narapidana maupun Tahanan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban tersebut, LAPAS Kelas II A Watampone telah mengadakan berbagai kegiatan untuk pelaksanaan proses pembinaan terhadap WBP dengan maksud setelah mereka keluar nantinya telah memiliki kepribadian dan keterampilan yang lebih baik dari sebelumnya sebagai bekal hidup di tengah-tengah masyarakat. LAPAS Kelas II A Watampone yang didirikan pada tahun 1981 di atas tanah seluas 25.000 M<sup>2</sup> dengan luas bangunan 12.960 M<sup>2</sup> telah menjalankan fungsinya untuk mewujudkan Visi

dan Misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. LAPAS Kelas II A Watampone sebelumnya berada di Jalan Merdeka dan pada tahun 1986 dipindahkan pada bangunan baru yang terletak di jalan Laksamana Yos Sudarso Kilometer 4 (empat), yang terdiri dari bangunan LAPAS dan perumahan pegawai.<sup>12</sup>

Berdasarkan sumber data dokumen, LAPAS Kelas II A Watampone dalam melaksanakan tugasnya memiliki motto "*Kami pasti melayani bersih tanpa diskriminasi*". Sebagai lembaga vertikal di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), LAPAS Kelas II A Watampone mempunyai Visi dan misi sebagai berikut:

**a. Visi**

Menjadi unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang akuntabel, transparan dan profesional di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

**b. Misi**

- 1) Pemenuhan hak-hak narapidana berlandaskan nilai-nilai hak asasi manusia.
- 2) Melaksanakan registrasi dan pembinaan narapidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Meningkatkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan.
- 4) Mengembangkan kerjasama dengan stakeholder.
- 5) Melaksanakan tata kehidupan yang aman dan tertib.
- 6) Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- 7) Melaksanakan dan mengelola administrasi secara transparan dan akuntabel.

**2. Sumber Daya Manusia Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone**

Berdasarkan sumber data dokumen, LAPAS Kelas II A Watampone dalam melaksanakan fungsinya, terdiri dari 116 orang pegawai.

**3. Kelembagaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone**

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut

---

<sup>12</sup>Hasil Pengamatan dan Data Dokumen Tata Usaha pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, tanggal 23 Juni 2020.

Permenkumham No. M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011), menjelaskan bahwa:


- (1) Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya dalam Keputusan ini disebut LAPAS adalah unit pelaksana teknis bidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
- (2) LAPAS dipimpin oleh seorang kepala.

Tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, sebagaimana berdasarkan Pasal 2 Permenkumham No. M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011, mengatur bahwa “LAPAS mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik”.

Fungsi LAPAS Kelas II A Watampone, sebagaimana berdasarkan Pasal 3 Permenkumham No. M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011, mengatur bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 2, LAPAS mempunyai fungsi:

- a. melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
- b. memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. melakukan bimbingan sosial/kerokhaniaan narapidana/anak didik;
- d. melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS; dan
- e. melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Adapun struktur organisasi LAPAS Kelas II A Watampone, dapat dilihat dalam skema/struktur sebagai berikut:





#### **4. Jumlah Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone**

Berdasarkan sumber data dokumen, jumlah narapidana keseluruhan yang terdapat di LAPAS Kelas II A Watampone pada bulan Juni 2020 dihuni oleh 243 orang narapidana. Adapun jumlah narapidana Lansia pada bulan Juni 2020 dihuni oleh 30 orang narapidana.

#### **B. Upaya Pembinaan Narapidana Lanjut Usia pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone**

Tanpa mengurangi peranan instansi yang lain, LAPAS Kelas II A Watampone merupakan instansi yang menentukan efektif tidaknya pelaksanaan pidana terhadap narapidana Lansia. Hal ini disebabkan karena LAPAS Kelas II A Watampone merupakan instansi yang menampung dan melakukan upaya pembinaan terhadap narapidana Lansia.

Menurut Suriyanto, bahwa sistem pembinaan dilaksanakan di LAPAS Kelas II A Watampone berdasarkan atas:<sup>13</sup>

1. Pengayoman;
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. Pendidikan;
4. Pembimbingan;
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Dengan berpedoman pada sistem pembinaan tersebut di atas maka diharapkan narapidana Lansia di LAPAS Kelas II A Watampone dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna, serta tidak mengulangi perbuatannya.

Selain berpedoman pada sistem pembinaan tersebut di atas, maka perlakuan terhadap narapidana Lansia juga diupayakan sesuai dengan pokok-pokok kemasyarakatan sebagai berikut:

1. Konsepsi Pemasyarakatan yang dinyatakan pertama kali pada tanggal 5 Juli 1963 oleh Dr. Sahardjo, S.H., saat penerimaan penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa Ilmu Hukum;
2. Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam sistem perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan

---

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone. Suriyanto, S.H., M.H., tanggal 23 Juni 2020.

dan sekaligus mengayomi narapidana serta memberikan bekal hidup setelah kembali ke masyarakat;

3. Pemasyarakatan adalah merupakan proses pembinaan narapidana yang dengan keputusan hakim untuk menjalani pidananya ditempatkan di LAPAS;
4. Sistem Pemasyarakatan adalah merupakan tujuan pelaksanaan untuk mewujudkan dan memandang narapidana sebagai manusia/makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat. Wujud dan cara pembinaan narapidana dalam semua segi kehidupan serta masyarakat di luar Rumah Tahanan Negara/ LAPAS disesuaikan dengan perkembangan sikap dan perilaku serta lama pidana yang wajib dijalani. Dengan demikian diharapkan narapidana setelah selesai menjalani pidananya, benar-benar telah siap hidup bermasyarakat.

Oleh karena pemasyarakatan yang dilaksanakan ini adalah merupakan suatu proses pembinaan yang memerlukan adanya kesatuan dan kekompakan antara sarana, perencanaan yang matang dan pelaksanaan, sehingga dengan demikian akan tercapai tujuan yang telah ditetapkan yakni tercapainya masyarakat yang adil, makmur, aman dan sejahtera. Menurut Ramli, bahwa:<sup>14</sup>

*“Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana Lansia di LAPAS Kelas II A Watampone dilakukan melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian terdiri dari pembinaan keagamaan (baca tulis Al-Qur’an), pelaksanaan fungsional (program kerja paket) dan perpustakaan. Sedangkan pembinaan kemandirian terdiri dari kerajinan tangan dan las.”*

Lebih lanjut menurut Azhar, bahwa:<sup>15</sup>

*“Pada hakikatnya pembinaan pada narapidana sama berdasarkan amanat UU No. 12 Tahun 1995 bahwa setiap perlakuan antara narapidana satu dengan yang lainnya sama walaupun ketika kita melihat realita yang terjadi ada sedikit perlakuan khusus bagi narapidana yang telah Lansia seperti pemberian program pendidikan yang layak, mengajarkan keterampilan sesuai dengan akses yang telah disediakan khusus, pembinaan kesehatan maupun senam sehat bagi lansia, serta pemberian khusus pengurangan masa pidana (remisi khusus tambahan narapidana lansia), memberikan bekal spiritual dan program kemasyarakatan lainnya.”*

Adapun menurut Suka, bahwa:<sup>16</sup>

*“Pembinaan narapidana lansia di LAPAS Kelas II A Watampone sudah sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1995. Di sini kami mendapatkan*

---

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone. Ramli, S.H., M.H., tanggal 23 Juni 2020.

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Registrasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone. Azhar, S.H., M.H., tanggal 23 Juni 2020.

<sup>16</sup>Hasil wawancara dengan Narapidana Lansia Kasus Pembunuhan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone. Suka, tanggal 23 Juni 2020.

---

*pembinaan dari petugas LAPAS dengan baik dan sopan seperti dalam hal pembinaan pertanian, misalnya menanam sawi dan kangkung, kami juga mendapatkan pelatihan peternakan dari Dinas ketenagakerjaan, mendapatkan pembinaan dibidang keagamaan seperti pengajian serta pembinaan keterampilan pertukangan mebel.”*

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk mencapai pembinaan narapidana secara maksimal, terarah pada tujuan yang diinginkan, maka perlu adanya kerjasama antara narapidana Lansia, keluarga, petugas Pemasarakatan dan masyarakat dengan pola pembinaan yang teratur dan terarah. Adapun wujud pembinaan yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut.

### **1. Pola Pembinaan Kepribadian**

Pembinaan yang bersifat kepribadian meliputi beberapa bentuk, yaitu:

- a. Pembinaan Kesadaran Beragama, dimana terhadap narapidana Lansia sesuai dengan agama dan kepercayaannya ditujukan untuk membina mental narapidana tersebut. Dengan modal landasan agama yang kuat maka narapidana Lansia dapat menyadari kesalahannya. Pembinaan kesadaran beragama di LAPAS Kelas II A Watampone dilaksanakan dengan berbagai kegiatan antara lain:
  - 1) Penyuluhan Agama bekerja sama dengan Departemen Agama Kabupaten Bone;
  - 2) Melaksanakan Pengajian bersama;
  - 3) Melaksanakan Shalat secara berjamaah;
  - 4). Memperingati Hari-Hari Besar Agama, misalnya Isra Mi'raj dan Maulid Nabi Muhammad SAW.
- b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, dimaksudkan agar narapidana menyadari bahwa ia termasuk insan pembangunan yang harus ikut serta dalam memajukan bangsa dan negara sesuai dengan bakat dan keahliannya. Salah satu kegiatan dalam pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara adalah mengikuti Upacara bendera yang dilaksanakan pada hari besar.
- c. Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan), dimaksudkan agar dapat meningkatkan kemampuan intelektual (kecerdasan) bagi narapidana maka dilaksanakan Pendidikan Kejar Paket A dan B dengan bekerja sama dengan Departemen Pendidikan nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone. Disediakan buku-buku bacaan untuk merangsang minat baca narapidana Lansia serta perpustakaan keliling didatangkan setiap dua kali dalam sebulan, dengan maksud memberikan sarana kepada narapidana pada umumnya dan narapidana Lansia pada khususnya untuk membaca.

- d. Pembinaan Kesadaran Hukum, dimaksudkan agar narapidana Lansia menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik sesuai dengan hukum. Tujuan secara khusus adalah agar narapidana menyadari bahwa mereka bersalah karena telah melakukan tindak pidana dan tidak mengulangnya lagi setelah selesai menjalani masa pidananya. Pembinaan kesadaran hukum dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan hukum bekerja sama dengan Polres Bone, Kejaksaan Negeri Watampone dan Pengadilan Negeri Watampone. Tujuan lain dari penyuluhan hukum adalah agar terbentuk keluarga sadar hukum (KADARKUM) baik berada dalam lingkungan Pembinaan maupun setelah kembali berada di tengah masyarakat.
- e. Pembinaan Reintegrasi Sehat dengan Masyarakat, dimana reintegrasi dilakukan dengan masyarakat, misalnya dengan melaksanakan pertandingan olahraga dengan masyarakat di dalam LAPAS Kelas II A Watampone. Juga melibatkan narapidana Lansia di kegiatan-kegiatan di luar tembok misalnya berpartisipasi menjaga stand di pameran pembangunan. Pembinaan reintegrasi sehat dengan masyarakat juga dilakukan dengan cara penerimaan kunjungan bagi narapidana Lansia. Pelayanan kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya. Hal ini penting agar narapidana tetap merasa diperhatikan dan diterima oleh keluarga dan masyarakat yang kemudian dapat memulihkan harga dirinya.
- f. Pembinaan Kesehatan Jasmani dan Rohani, dimana dengan memberikan kegiatan berolah raga yang dimaksudkan agar narapidana dapat memperhatikan kesehatannya.

## **2. Pola Pembinaan Kemandirian**

Menurut Azhar, bahwa:<sup>17</sup>

*“Pembinaan dengan pola kemandirian diberikan dalam program Kegiatan Pelayanan Kerja dengan cara pemberian keterampilan kerja berdasarkan kelompok yang ditetapkan dan sesuai dengan bakat.”*

Pemberian keterampilan kerja diselenggarakan oleh LAPAS Kelas II A Watampone bekerja sama dengan instansi terkait yaitu Departemen Tenaga Kerja/Departemen Sosial.

Kegiatan kerja pembinaan kemandirian di LAPAS Kelas II A Watampone meliputi:

- a. Latihan Kerja Bangunan Batu/Kayu. dimaksudkan agar narapidana Lansia mampu untuk membuat peralatan rumah tangga, lemari, tempat tidur dan

---

<sup>17</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Registrasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone. Azhar, S.H., M.H., tanggal 23 Juni 2020.

lain-lain. Kegiatan bangunan Batu, memperbaiki jalanan setapak dalam LAPAS Kelas II A Watampone, perbaikan bak WC, perbaikan lapangan bulu tangkis dan lain-lain.

- b. Latihan Kerja Las Listrik/Pembubutan, dimaksudkan agar narapidana Lansia terampil dalam hal las listrik/bubut seperti telah dicapai peserta dalam membuat pagar besi untuk kebutuhan LAPAS Kelas II A Watampone.
- c. Latihan Kerja Penjahitan, meliputi memotong bahan pakaian dan menjahit.
- d. Latihan Pembuatan Sapu Ijuk dan Kaset, dimaksudkan agar narapidana Lansia selain menjalankan kegiatan kerja pembinaan juga menghasilkan pendapatan. Sapu ijuk dan kaset yang dibuat kemudian dipasarkan.
- e. Latihan Kerja Anyam-Anyaman, antara lain yaitu Bosarak sebagai alat penutup makanan.
- f. Latihan Kerja Peternakan, meliputi peternakan kambing, sapi, ayam, ikan lele, itik, akan merupakan sumber pendapatan peserta bilamana telah bebas. Dengan bermodalkan keterampilan tersebut, maka ia dapat mengelola suatu usaha di bidang peternakan.
- g. Latihan Kerja Potong Rambut, dimaksudkan agar narapidana Lansia dapat menggunting rambut dengan baik dan dapat digunakan sebagai modal usaha.
- h. Latihan Kerja Perkebunan/Pertanian, dimaksudkan agar narapidana Lansia memanfaatkan lahan kosong yang dimiliki, dengan melakukan kegiatan bercocok tanam sayur-sayuran seperti cabe, papaya, jagung, kangkung, dan sawi. Program ini hadir guna memberi edukasi serta kemampuan *life skills* bagi narapidana kelak nantinya jika telah bebas dan mereka kembali ke masyarakat sudah mempunyai keahlian kerja.
- i. Kebersihan dan Pertamanan, dimaksudkan agar narapidana Lansia selalu menjaga kebersihan lingkungan dan memelihara taman yang mulai dari lingkungan LAPAS Kelas II A Watampone, sehingga tampak asri dan menghilangkan kesan bagi para pengunjung bahwa LAPAS Kelas II A Watampone itu menyeramkan dan menakutkan.
- j. Dapur Umum (Koki), dimaksudkan agar narapidana Lansia pintar mengelola bahan makanan yang sehat, lezat dan bergizi.

Berdasarkan Pasal 3 Permenkumham No. 32 Tahun 2018, mengatur bahwa Perlakuan Khusus ..., diberikan dalam bentuk:

- a. pemberian bantuan akses keadilan;
- b. pemulihan dan pengembangan fungsi sosial;
- c. pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan; dan
- d. perlindungan keamanan dan keselamatan.

Berdasarkan Pasal 4 Permenkumham No. 32 Tahun 2018, mengatur bahwa:

- (1) Pemberian bantuan dalam mendapatkan akses keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan dalam bentuk:
  - a. fasilitasi dan pendampingan untuk mendapatkan penasihat hukum;
  - b. pendampingan komunikasi dengan penasihat hukum;
  - c. fasilitasi dan pendampingan untuk terhubung dengan organisasi bantuan hukum;
  - d. pendampingan komunikasi dengan organisasi bantuan hukum; dan
  - e. mencarikan penjamin dan/atau pendamping;
- (2) Penjamin dan/atau pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan dalam rangka upaya penanggulangan penahanan.

Berdasarkan Pasal 5 Permenkumham No. 32 Tahun 2018, mengatur bahwa:

- (1) Pemulihan dan pengembangan fungsi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan dalam bentuk:
  - a. optimalisasi program mental dan spiritual;
  - b. pelaksanaan program rekreasi; dan
  - c. pemberian dukungan melalui program pra bebas.
- (2) Optimalisasi program mental dan spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk meningkatkan keimanan para Narapidana Lanjut Usia.
- (3) Pelaksanaan program rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam rangka mengurangi depresi yang dialami oleh Narapidana Lanjut Usia akibat harus menjalani masa pidana di dalam Lapas.
- (4) Pemberian dukungan melalui program pra bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk memberikan asistensi mempersiapkan kondisi setelah bebas agar dapat kembali dalam masyarakat.
- (5) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan pendampingan komunikasi dengan keluarga atau instansi terkait.

Berdasarkan Pasal 6 Permenkumham No. 32 Tahun 2018, mengatur bahwa:

- (1) Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan dalam bentuk:
  - a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia;
  - b. pelaksanaan perawatan geriatri/gerontologik;
  - c. pemberian perawatan paliatif;
  - d. pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi; dan
  - e. pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari.

- (2) Dalam melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Rutan atau Kepala Lapas membentuk tim medis khusus.
- (3) Dalam hal tim medis secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menangani pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, maka perawatan kesehatan dapat dilakukan diluar Lapas atau Rutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 7 Permenkumham No. 32 Tahun 2018, mengatur bahwa:

- (1) Pelindungan keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, diberikan dalam bentuk:
  - a. pemisahan dalam kamar hunian khusus; dan
  - b. penggunaan sarana standar keamanan yang minimal.
- (2) Sarana standar keamanan yang minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

### **C. Faktor yang Mempengaruhi Peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone dalam Melakukan Pembinaan terhadap Narapidana Lanjut Usia Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995**

#### **1. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Dimiliki Lembaga Pemasyarakatan**

Menurut Ramli, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi peranan LAPAS Kelas II A Watampone dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana Lansia adalah:<sup>18</sup>

##### **a. Terbatasnya Tenaga Medis dan Klinik**

Meningkatkan kesehatan dan keselamatan WBP berarti membuktikan bahwa di LAPAS perlu memperhatikan kesehatan narapidana Lansia mengingat narapidana Lansia sudah rentan akan penyakit. Untuk lebih meningkatkan derajat kesehatan bagi narapidana Lansia dilakukan upaya antara lain melalui pencegahan, penyembuhan dan peningkatan pelayanan kesehatan diantaranya pemberantasan penyakit menular, meningkatkan gizi narapidana Lansia, peningkatan persediaan obat-obatan, dan peralatan medis yang memadai.

Di LAPAS Kelas IIA Watampone, pelayanan kesehatan bagi warga binaan Lansia belum maksimal. Hal ini dikarenakan di dalam LAPAS Kelas IIA

---

<sup>18</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone. Ramli, S.H., M.H., tanggal 23 Juni 2020.

Watampone hanya memiliki satu klinik kecil saja minimnya pegawai perawat hanya 3 (tiga) orang disamping itu, dokter hanya berstatus kontrak. Mengingat WBP seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan pemeriksaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, namun karena tenaga medis yang kurang membuat hak WBP menjadi tidak terlaksana. Pada saat narapidana ada yang sakit petugas LAPAS membawa mereka berobat di RS terdekat.

b. **Terbatasnya Ruang Tahanan Melebihi Kapasitas Penghuni Narapidana**

Kelebihan kapasitas penghuni LAPAS di tanah air sudah bukan persoalan baru lagi dan itu sudah menjadi persoalan yang umum. LAPAS sebagai unit pelaksanaan teknis atau UPT dituntut untuk dapat merealisasi hak-hak narapidana Lansia juga. Hal itu disebabkan oleh era globalisasi yang memungkinkan perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan dewasa ini semakin meningkat sehingga jumlah terpidana dan narapidana di LAPAS juga semakin tinggi. Akibat dari meningkatnya jumlah penghuni tersebut, maka rata-rata LAPAS di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas namun tidak semua yang mengalaminya. Padatnya penghuni narapidana di LAPAS membuat ruangan yang seharusnya cukup untuk menampung narapidana sesuai dengan standar kesehatan di dalam lembaga, ternyata melebihi kapasitas yang seharusnya. Keadaan tersebut mengakibatkan sulitnya para WBP untuk beristirahat dan beraktifitas. Pemenuhan sarana dan prasarana LAPAS merupakan keharusan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi LAPAS, sehingga kebijakan penganggaran harus mempertimbangkan resiko yang timbul akibat tidak terpenuhinya sarana dan prasarana tersebut. Diperlukan perencanaan yang baik agar masalah kelebihan kapasitas LAPAS dapat di atasi.

## **2. Terbatasnya Kualitas Sumber Daya Manusia**

Keterbatasan sumber daya manusia di LAPAS Kelas II A Watampone membuat penerapan hak-hak narapidana Lansia menjadi terhambat. Pegawai sipil di LAPAS tersebut hanya 116 orang saja sementara tahanan dan narapidana di LAPAS mencapai 243 orang. Menurut Azhar, bahwa:<sup>19</sup>

*“Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sekaligus menghambat dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana Lansia diantaranya belum tersedia SDM yang berkapasitas dalam menangani narapidana Lansia, sarana dan prasarana pendukung serta minimnya akses kesehatan yang berstandar”.*

---

<sup>19</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Registrasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone. Azhar, S.H., M.H., tanggal 23 Juni 2020.



Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa untuk narapidana Lansia tidak memiliki pegawai yang khusus dalam membina mereka. Hal ini membuat terganggunya hak narapidana Lansia untuk menyampaikan keluhan karena Lansia mempunyai keinginan yang berbeda dengan narapidana yang berumur 50 tahun ke bawah, dan karena banyaknya narapidana yang menyampaikan keluhannya pegawai lembaga tidak memungkinkan untuk menanggapi seluruh keluhan para Lansia.

Solusi yang tepat untuk menangani faktor penghambat sebagaimana disebutkan di atas, maka perlu adanya pelatihan khusus bagi pegawai LAPAS Kelas II A Watampone dalam penanganan pembinaan narapidana Lansia atau melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang berkompeten dan koordinasi dengan stakeholder terkait.

Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa Faktor yang mempengaruhi peranan LAPAS Kelas II A Watampone dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana Lansia, antara lain UU No. 12 Tahun 1995 membatasi kewenangan pihak LAPAS Kelas II A Watampone dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana Lansia, SDM (Sumber Daya Manusia) masih terbatas baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya serta Sarana dan prasarana belum memadai, seharusnya memiliki sarana dan prasarana yang representatif.

### **3. Faktor Lain yang Menghambat Upaya Pembinaan Narapidana Lanjut Usia**

Dalam pelaksanaan upaya pembinaan, petugas dituntut pula untuk mampu mengenal masalah-masalah lain yang berkaitan dengan narapidana Lansia agar dapat mengatasi dengan masalah tersebut dengan tepat. Masalah-masalah yang sering timbul, yaitu:

- a. Sikap acuh tak acuh keluarga narapidana, sikap yang demikian sangat menghambat proses pembinaan karena tidak tercapainya tujuan pemasyarakatan antara lain memulihkan hubungan narapidana Lansia dengan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu peranan keluarga sangat membantu dan mendorong narapidana Lansia untuk lebih aktif mengikuti program-program pembinaan.
- b. Partisipasi masyarakat yang masih perlu ditingkatkan karena masih didapati kenyataan bahwa masyarakat enggan menerima dan bergaul dengan narapidana Lansia. Keberhasilan pembinaan sangat ditentukan oleh tiga komponen yaitu narapidana Lansia itu sendiri, petugas pemasyarakatan dan masyarakat, sehingga salah satu diantara komponen tidak berfungsi dengan baik, maka akan menghambat upaya pembinaan bagi narapidana Lansia.

- c. Kerjasama dengan instansi terkait perlu tetap ditingkatkan karena keberhasilan suatu pembinaan tidak dapat dicapai tanpa adanya partisipasi instansi di luar LAPAS Kelas II A Watampone seperti Kantor Tenaga Kerja, Kantor Departemen Agama, Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nasional dan lain sebagainya.

#### **D. Langkah-Langkah Mengoptimalkan Peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone dalam Melakukan Pembinaan Narapidana Lanjut Usia**

Berdasarkan pemaparan pada pembahasan sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa langkah-langkah yang ditempuh untuk menangani faktor yang menghambat dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana lansia sebagaimana disebutkan di atas antara lain:

1. Meningkatkan Kualitas SDM, yaitu mendorong para pegawai/staf untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi misalnya SMA ke S1, S1 ke S2 dan seterusnya yang anggarannya didanai oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM dengan sistem yang digunakan tugas belajar.
2. Meningkatkan Keterampilan dan Profesionalisme Staf, yaitu dengan cara mengikutsertakan pada diklat atau workshop, bimbingan teknis, lokakarya yang relevan dengan job staf tersebut.
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana, yaitu bahwa salah satu faktor yang sangat menentukan kinerja organisasi/kelembagaan adalah memiliki atau menyediakan sarana prasarana yang representatif dan memadai seperti tempat kerja atau lingkungan kerja yang sejuk, nyaman, tertib dan teratur yang dilengkapi fasilitas kerja yang lengkap seperti komputer, laptop, printer, fotokopi dan alat-alat kerja lainnya yang relevan dengan job staf, disamping itu yang dapat menunjang juga dalam pelayanan adalah kendaraan operasional baik roda dua atau roda empat, terutama bagi staf yang membidangi operasional lapangan, melakukan koordinasi kepada lembaga yang terkait. Sebagaimana diketahui, menurut teori manajemen bahwa bagaimanapun hebatnya sumber daya manusia yang tersedia, tetapi tanpa didukung oleh sarana prasarana yang memadai, maka pasti akan mengalami hambatan atau pincang dalam pelaksanaan tugas organisasi.
4. Meningkatkan Anggaran Operasional, yaitu bahwa salah satu kunci sukses dalam pelaksanaan organisasi/lembaga sebab anggaran adalah penggerak atau motor penggerak disuatu kegiatan, jadi tanpa didukung anggaran yang memadai dalam sebuah organisasi maka mustahil dapat berjalan dengan baik sehingga menurut peneliti bahwa agar kiranya dapat berjalan dengan lancar dan sukses maka sebaiknya menganut sistem anggaran berbasis kinerja.

5. Meningkatkan Koordinasi dengan Pihak Lembaga Terkait, yaitu bahwa salah satu kiat menyukseskan pembinaan narapidana khususnya narapidana Lansia adalah lebih meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, agar pihak terkait betul-betul punya atensi dan bertanggungjawab penuh ikut melakukan pembinaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta wewenang yang dimiliki agar narapidana betul-betul memiliki kesadaran dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta kembali kepada masyarakat menjadi tauladan dan panutan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari hasil dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembinaan narapidana lansia di LAPAS Kelas II A Watampone sudah sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1995 sebagai pokok dasar segala kegiatan yang ada di LAPAS. Pembinaan narapidana Lansia dilaksanakan melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pola pembinaan kepribadian antara lain pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), pembinaan kesadaran hukum, pembinaan reintegrasi sehat dengan masyarakat, dan pembinaan kesehatan jasmani dan rohani. Pola Pembinaan Kemandirian diberikan dalam program kegiatan pelayanan kerja dengan cara pemberian keterampilan kerja berdasarkan kelompok yang ditetapkan dan sesuai dengan bakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pembinaan terhadap narapidana Lansia di LAPAS Kelas II A Watampone yaitu: sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan faktor lain yang berkaitan dengan narapidana Lansia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- A. Syamsu Alam & Amir Ilyas. (2012). *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Herman Bakir. (2007). *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Soedjono Dirdjosisworo. (1992). *Sejarah dan Azas Penologi (Pemasyarakatan)*. Bandung: CV. Armico.
- A. Widiada Gunakaya. (1988). *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Bandung: CV. Armico.
- Andi Hamzah. (2003). *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

- C. I. Harsono. (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- La Ode Husen. (2019). *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- La Ode Husen, et al. (2017). *Iktisar Filsafat Ilmu: Dalam Perspektif Barat dan Islam*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Indroharto. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Effendi Lotulung (Ed.) (1994). *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hans Kelsen. (1995). *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif* (Terj. oleh Somardi). Jakarta: Rimdi Press.
- P. A. F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdullah Marlang., I. Irwansyah., & Kaisaruddin Kamaruddin. (2011). *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: AS Publishing.
- Sudikno Mertokusumo. (2000). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Petrus Irwan Panjaitan & Pandapotan Simorangkir. (1995). *Lembaga Pemasyarakatan: Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Penjara*. Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan.
- W. J. S. Poerwadarminta. (1987). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Said Sampara & La Ode Husen. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: Kretakupa Print.
- Sarlito Wirawan Sarwono. (2015). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hassan Shadily. (2003). *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- H. D. Stout. (1994). *De Betekenissen van de Wet*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ateng Syafrudin. (2000). Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab. *Jurnal Pro Justisia, Universitas Parahyangan*, 4(1)
- Bambang Waluyo. (1996). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yasin. (2018). *Membangun Kapasitas Fungsi Pengawasan DPRD dan Optimalisasi Pelayanan Sekretariat DPRD dan Memahami Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. Gowa: Pusaka Almaida.

## Artikel Ilmiah

- Alyatama Budify., Jelitamon Ayu Lestari Manurung., & Satria Braja Harianja. (2020). Pembatalan Akta Hibah di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Pms. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 2(1), hlm. 72-85. doi: <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.77>
- Andi Istiqlal Assaad. (2017). Hakikat Sanksi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi tentang Pidana Mati). *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, Universitas Muslim Indonesia*, 19(2), hlm. 50-64.
- Berlian Simarmata. (2011). Pemberian Remisi terhadap Narapidana Koruptor dan Teroris. *Mimbar Hukum, Universitas Gadjah Mada*, 23(3), hlm. 501-519.
- Farrel Alanda Fitrah. (2021). Perbandingan Hukum terkait Pembentukan Pasal Penghinaan terhadap Peradilan, Perzinahan, dan Santet dalam RKUHP Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 2(2), hlm. 122-137. doi: <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.93>
- Hasan Basri. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 2(2), hlm. 104-121. doi: <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.90>
- Muslim Mamulai. (2017). Hakikat Pembuktian melalui Media Elektronik dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, Universitas Muslim Indonesia*, 19(1), hlm. 1-17.
- Rohmad Taufiq. (2018). Meningkatkan Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai Upaya untuk Memaksimalkan Penegakan Hukum. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus*, 9(1), hlm. 198-209. doi: <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v9i1.3680>
- Roysimon Wangkanusa. (2017). Perlindungan HAM bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. *Lex Administratum, Universitas Negeri Semarang*, 5(2), hlm. 37-44.
- Septa Juliana. (2015). Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis Kabupaten Bengkalis. *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, Universitas Islam Riau*, 1(1), hlm. 25-40.
- Titis Anindyajati., Irfan Nur Rachman., & Anak Agung Dian Onita. (2015). Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-Undangan. *Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI*, 12(4), hlm. 872-892. doi: <https://doi.org/10.31078/jk12410>
- Widhy Andrian Pratama. (2019). Penegakan Hukuman Mati terhadap Pembunuhan Berencana. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 1(1), hlm. 29-41. doi: <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.34>

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 751).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1518).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1921).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).